



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
3. Bupati adalah Bupati Kupang;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjut disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3A

262. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bijaesahan, Kecamatan Takari;
263. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bokong 2, Kecamatan Takari;
264. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ajaobonet, Kecamatan Takari;
265. UPTD Sekolah Dasar Negeri Huebunif, Kecamatan Takari;
266. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hueknutu, Kecamatan Takari;
267. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bointuka, Kecamatan Takari;
268. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bokong 1, Kecamatan Takari;
269. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kiupakes, Kecamatan Takari;
270. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nimaf, Kecamatan Takari;
271. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nefoneke, Kecamatan Takari;
272. UPTD Sekolah Dasar Inpres Buni, Kecamatan Takari;
273. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hapit, Kecamatan Takari;
274. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kiuoni, Kecamatan Takari;
275. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kuafeu, Kecamatan Takari;
276. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nefonono, Kecamatan Takari;
277. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunasi, Kecamatan Takari;
278. UPTD Sekolah Dasar Negeri Papau, Kecamatan Takari;
279. UPTD Sekolah Dasar Negeri Benu, Kecamatan Takari;
280. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oesusu Dalam, Kecamatan Takari;
281. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuteta, Kecamatan Takari;
282. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bilese, Kecamatan Takari;
283. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oekolo, Kecamatan Takari;
284. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunpenu, Kecamatan Takari;
285. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sanpak, Kecamatan Takari;
286. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tapen, Kecamatan Takari;
287. UPTD Sekolah Dasar Negeri Builulat, Kecamatan Takari;

c) **UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;**

1. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semau, Kecamatan Semau;
2. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semau, Kecamatan Semau;
3. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semau Satu Atap, Kecamatan Semau;
4. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;
5. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;
6. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;
7. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;

113. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Barat Laut, Kecamatan Amfoang Barat Laut;
114. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Barat Laut Satu Atap, Kecamatan Amfoang Barat Laut;
115. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amfoang Barat Laut Satu Atap, Kecamatan Amfoang Barat Laut;
116. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semau Selatan, Kecamatan Semau Selatan;
117. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semau Selatan Satu Atap, Kecamatan Semau Selatan;
118. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taebenu, Kecamatan Taebenu;
119. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taebenu Satu Atap, Kecamatan Taebenu;
120. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taebenu, Kecamatan Taebenu;
121. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Taebenu, Kecamatan Taebenu;
122. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Taebenu Satu Atap, Kecamatan Taebenu;
123. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
124. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
125. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
126. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
127. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amabi Oefeto Timur, Kecamatan Amabi Oefeto;
128. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
129. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Fatuleu Tengah, Kecamatan Fatuleu Tengah;
130. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Fatuleu Tengah Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Tengah;
131. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Fatuleu Tengah Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Tengah;
132. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Fatuleu Tengah Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Tengah;
133. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Fatuleu Tengah Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Tengah;

- b. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI KUPANG,

EKORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,


SETDA

RIMA K. S. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL




KETERANGAN :

_____ : Garis Komando



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL



KETERANGAN :

———— : Garis Komando

